DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
Daftar Grafik 3
Daftar Tabel 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 4
1.2 Tujuan Penyusunan KUA 5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 5
1.4 Sistematika Dokumen KUA 7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2017 9
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018 13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 15
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 15
3.2 Laju Inflasi 17
3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non-Migas) 17
3.4 Lain-Lain Asumsi 18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1. Pendapatan Daerah 19
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 19
4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 21
4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target 24
4.2 Belanja Daerah 25
4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah. 25
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga. . 27

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah.....30
4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan.....31
4.3 Pembiayaan Daerah. 41
4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan. 42
4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan. 42
BAB V PENUTUP.....44

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2011-2017
(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010) 10
Grafik 2.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2014-2017.....12
Grafik 3.1 Laju Inflasi Kabupaten Lebak 2011 – 2016
(Mengacu Inflasi Provinsi Banten).....13

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2018 dan
2019.....11
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2018 14
Table 4.1 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Pendapatan
Tahun Anggaran 2019.....21
Table 4.2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 26
Tabel 4.3 Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2019 30
Tabel 4.4 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan.....38
Table 4.5 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018
dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.....42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen KUA adalah dokumen kebijakan penganggaran tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pembiayaan pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018. Secara lebih teknis penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya KUA Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 yang disusun dengan tahapan :

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 yaitu **"Memantapkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dalam peningkatan daya saing daerah"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
3. Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019, bertujuan untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Sebagai tindaklanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah;
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019;

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2017

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2018

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

3.2 Laju Inflasi

3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)
3.4 Lain - Lain Asumsi
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Pendapatan Daerah
4.2 Belanja Daerah
4.3 Pembiayaan Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2017

Perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui berbagai macam pendekatan analisa. Pada umumnya, indikator makro ekonomi daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE dan tingkat inflasi.

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB dihitung dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu atas dasar harga berlaku (Adhb) dan atas dasar harga konstan (Adhk). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita. Dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan produksi perkapita dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian.

Sedangkan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2013-2017

KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017*
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.058.413,26	4.097.374,25	4.437.938,21	4.719.797,78	4.940.259,29
B. Pertambangan dan Penggalian	1.102.410,65	1.126.054,80	1.157.541,02	1.197.699,72	1.229.462,74
C. Industri Pengolahan	1.825.499,08	1.848.228,13	1.791.418,42	1.823.352,79	1.853.352,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.991,04	10.786,85	11.370,45	13.642,60	15.193,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.101,39	9.278,61	9.794,33	10.057,31	10.375,95
F. Konstruksi	744.666,34	924.617,91	1.115.739,44	1.228.444,07	1.389.703,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.101.171,88	2.222.629,48	2.284.125,35	2.360.805,68	2.447.350,28
H. Transportasi dan Pergudangan	908.455,15	1.001.444,37	1.036.141,73	1.082.733,09	1.140.825,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675.197,19	743.898,25	798.582,61	858.557,30	919.677,34
J. Informasi dan Komunikasi	110.460,12	131.108,44	136.645,87	142.173,64	152.744,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	252.302,65	268.550,82	289.132,58	320.885,97	343.747,08
L. Real Estate	1.051.564,96	1.127.303,61	1.183.799,93	1.261.106,54	1.330.953,73
M,N. Jasa Perusahaan	46.622,11	50.112,89	52.435,20	55.193,17	58.050,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	687.243,75	755.020,70	825.389,04	895.969,11	965.544,23
P. Jasa Pendidikan	799.623,20	876.156,75	937.454,65	1.003.524,60	1.071.491,73
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149.679,18	162.827,47	177.475,95	193.431,04	208.014,99
R,S,T,U. Jasa lainnya	356.582,26	400.853,64	425.904,59	453.193,45	485.397,18
PDRB	**14.887.984,22**	**15.756.246,96**	**16.670.889,37**	**17.620.567,86**	**18.687.144,51**

Secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Bahkan pada empat tahun terakhir relative lebih tinggi laju pertumbuhannya dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama semakin berkembangnya industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, Hotel dan restoran, disamping sektor pertanian yang merupakan kontribusi utama PDRB kabupaten Lebak yang juga tumbuh diatas 4%, serta sector real estate yang dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2011-2017 secara lengkap dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut :

Grafik 2.1

Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2011-2017

(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)

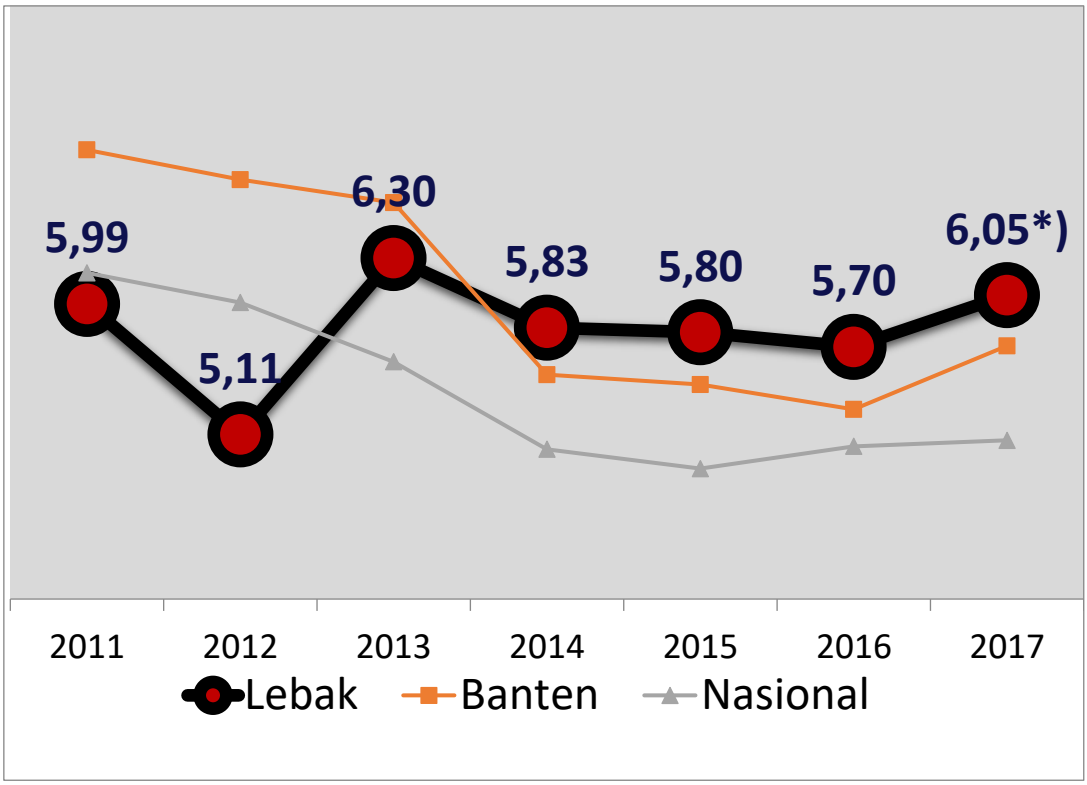

Sumber :BPS Kab. Lebak, 2018

**) Angka Sementara*

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak secara terus menerus, maka secara langsung mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak. Dengan meningkatnya PDRB Perkapita diharapkan dapat menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2014-2017

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2018

Grafik 2.2 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2014-2017. Tahun 2014 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14,775,564.67 dan pada tahun 2017 mampu mencapai pada kisaran Rp. 19,405,379.80.

Dengan PDRB perkapita yang terus mengalami peningkatan yang cukup baik, secara langsung berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan yang pada tahun 2014 sebesar 9,17%, menjadi 8,64% pada Tahun 2017. Selanjutnya pada aspek Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Lebak menurun dari 9,7% pada Tahun 2014 menjadi 8,91% pada Tahun 2017.

Selanjutnya berkaitan dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Pada Tahun 2015 Inflasi di Banten sebesar 4,29, Tahun 2016 sebesar

4,6 dan Tahun 2017 sebesar 2,94. secara lebih jelas dapat dilihat pada Grafik sebagaimana berikut :

Grafik 3.1 Laju Inflasi Kabupaten Lebak 2015 – 2017

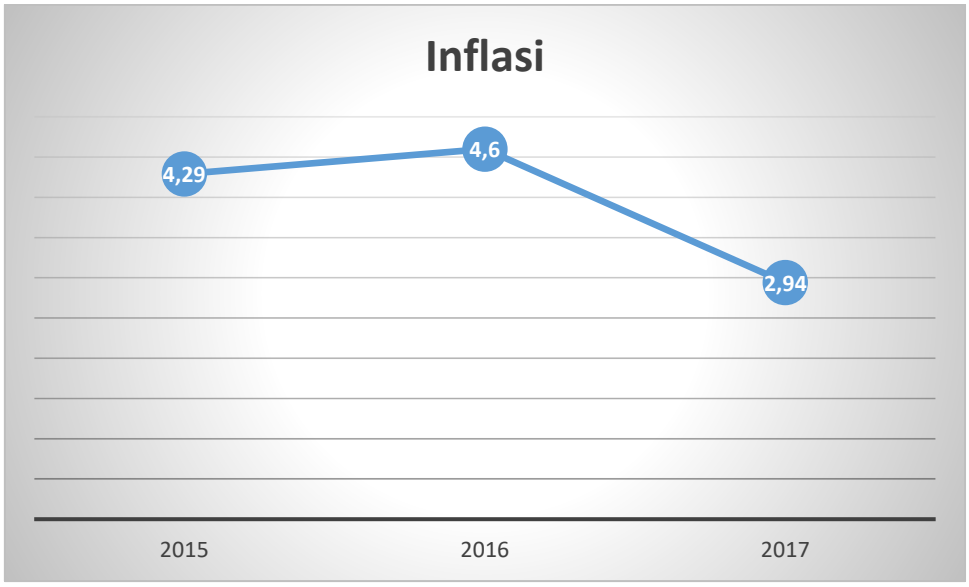

Sumber : BPS Provinsi Banten

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Perkembangan perekonomian daerah tidak bisa terlepas dari pengaruh perekonomian regional dan nasional. Berdasarkan RKP 2018, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi 2018, maka dilakukan :

- Memperbaiki Kualitas Belanja.
- Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
- Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Ditingkat regional tentu saja Kabupaten Lebak sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan focus pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi pada bidang Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian kabupaten Lebak.

Dengan pasar yang semakin terbuka mendorong kita untuk terus meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan produktivitas barang dan jasa yang memiliki karakteristik komoditas unggulan yaitu :

- Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian
- Mempunyai Keterkaitan dengan masyarakat
- Mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lainnya baik dalam harga produk, biaya produksi dan pelayanan
- Memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya baik dalam hal pasar konsumen maupun pemasok bahan baku
- Memiliki status teknologi yang terus meningkat, melalui inovasi teknologi
- Mampu menyerap tenagakerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya
- Dapat bertahan dalam jangka panjang
- Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal
- Mendapat dukungan keamanan, sosial, budaya, dan kelembagaan
- Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, serta Privat sektor dan masyarakat, diharapkan capaian pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Lebak sebagaimana berikut.

Table 2.2

Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2018

No.	Indikator Makro	2018
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2010) (Rp. Juta)	19.437.509
2.	PDRB (adh. Berlaku) (Rp. Juta)	27.630.716
4.	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	21.12
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,17
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	63,53
7.	Prosentase Penduduk Miskin	8,46
8.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,77

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, asumsi indikator makro nasional sebagaimana berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5-4,5 persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen;
4. IPM menjadi 71,98;
5. gini rasio pada kisaran 0,38-0,39;
6. tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

Target tersebut dicapai melalu pembangunan berdasarkan Prioritas Nasioanl sebagaimana berikut :

Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a. mempercepat pengurangan kemiskinan; b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; e. meningkatkan tata kelola layanan dasar.

Prioritas Nasional 2 : Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a. meningkatkan konektivitas; b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika; c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengambangan pembangunan desa; d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi; e. melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi; g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana

konektivitas; h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana; b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikaniklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi; c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan; d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan; e. mengembangan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melaui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Prioritas Nasional 4 : Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut: a. meningkatkan produksi energi primer; b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi; c. meningkatkan aksesibilitas air; d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri; f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan; g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat; h. meningkatkan kualitas

konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi; i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air; j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya; k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata; l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber; b. menjamin kesuksesan pemilu; c. memperkuat pertahanan wilayah nasional; d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi; e. memperkuat efektivitas diplomasi

3.2 Laju Inflasi (Tahun 2019)

Kondisi perekonomian nasional pada Tahun 2018 yang diperkirakan lebih baik dibanding Tahun 2017, diharapkan juga berdampak pada proyeksi perekonomian Kabupaten Lebak Tahun 2019. Meskipun demikian, optimisme perbaikan perekonomian daerah tersebut tetap harus mengantisipasi dinamika yang terjadi agar pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap pada angka yang wajar. Inflasi pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar 4,5.

3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non-Migas)

Secara umum, proyeksi PDRB atas dasar harga konstan (adhk) Kabupaten Lebak Tahun 2019 ditargetkan mencapai 20,45 trilyun rupiah lebih. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan untuk Tahun 2018. Selain dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan nasional, pertumbuhan PDRB tersebut didorong oleh semakin baiknya pola pembangunan melalui belanja daerah berbasis kinerja; kemudahan perijinan usaha berbasis online; serta meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.

Meningkatnya PDRB diharapkan berdampak pada peningkatan proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,7 % atau lebih baik dibanding proyeksi Tahun 2018 yang mencapai 5,17%.

Seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2019, proyeksi PDRB perkapita Kabupaten Lebak Tahun 2018 pun ditargetkan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, PDRB perkapita diproyeksikan mencapai 23 juta.

3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan KUA Tahun 2019 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 sebesar 65,15.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efesien, transparan, dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya menerapkan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Azas dimaksud meliputi azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan Perangkat Daerah lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2019 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran 2019

Rumusan untuk beberapa jenis pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

2. Dana Perimbangan

   Sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun 2019, proyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan ditetapkan sebagai berikut :

a. Penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir dan apabila terjadi pada rincian APBN mengalami perubahan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan DBH dimaksud pada Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
b. Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.
c. Penganggaran DAK didasarkan pada alokasi yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya. Untuk Tahun 2019 dana bagi hasil pajak dari provinsi penganggarannya mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, sedangkan dana penyesuaian dan otonomi khusus yang didalamnya terdapat Dana Desa, nilainya berdasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017. Sedangkan Bantuan

keuangan Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dapat dicantumkan apabila sudah ditetapkan pada Perda daerah pemberi.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah semester I Tahun 2018, pencapaian beberapa target sumber pendapatan diperkirakan masih mengalami kendala. Di sisi lain beberapa sumber pendapatan diperkirakan akan melampaui target yang ditetapkan. Hal inilah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pendapatan daerah Tahun 2019. Oleh karenanya dengan memperhatikan hal - hal tersebut, maka rencana target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Table 4.1
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2019

JENIS PENERIMAAN	TARGET APBD TAHUN 2018	PROYEKSI PENDAPATAN 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Pendapatan Asli Daerah	**299,732,587,100**	**308,483,224,601**	**8,750,637,501**
Pajak Daerah	64,408,200,000	73,900,425,000	9,492,225,000
Retribusi Daerah	12,574,387,100	12,811,651,601	237,264,501
Hasil Peng.Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	3,000,000,000	3,000,000,000	0
Lain-Lain PAD yang syah.	219,750,000,000	218,771,148,000	(978,852,000)
Dana Perimbangan	**1,575,814,690,000**	**1,140,613,726,065**	**(435,200,963,935)**
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak	68,044,994,000	53,952,435,065	(14,092,558,935)

Dana Alokasi Umum	1,086,661,291,000	1,086,661,291,000	0
Dana Alokasi Khusus	421,108,405,000	0	(421,108,405,000)
Lain-lain Pendapatan Yang Syah	**538,486,260,000**	**563,300,924,185**	**24,814,664,185**
Pendapatan Hibah	176,071,003,000.00	191,768,870,000	15,697,867,000
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	98,289,843,000	107,406,640,185	9,116,797,185
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	264,125,414,000	264,125,414,000	0
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	**2,414,033,537,100**	**2,012,397,874,851**	**(401,635,662,249.43)**

Berdasarkan Tabel tersebut rencana Pendapatan Daerah Tahun 2019 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan daerah Tahun 2018. Rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2,012,397,874,851 menurun 16,64%, atau sebesar Rp.401,635,662,249.43 dari Tahun Anggaran 2018 yang mencapai Rp.2,414,033,537,100.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 8,750,637,501 atau naik sebesar 3% dari target penerimaan PAD pada APBD Tahun 2018. Peningkatan PAD ini disebabkan adanya potensi-potensi baru serta upaya intensifikasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber PAD yang potensial pada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Uraian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pajak mengalami peningkatan sebesar 9,49 Milyar. Semua Jenis Pajak mengalami peningkatan, kecuali Pajak Sarang Burung Walet. Proyeksi pajak tersebut mempertimbangkan capaian Pajak Tahun 2017 dan Target P-APBD 2018.
b. Retribusi mengalami peningkatan sebesar 237,2 Juta. Jenis Retribusi yang mengalami peningkatan antara lain : pelayanan pasar, tera ulang, TPI, Tempat Khusus Parkir, dan BBI Perikanan. Sedangkan retribusi yang mengalami penurunan yaitu : Menara Telekomunikasi, dan Sewa Tanah.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Tahun 2019 sama dengan 2018 yaitu sebesar 3 Milyar yang berasal dari Deviden Bank BJB.
d. Lain-lain PAD yang sah mengami penurunan sebesar 0,45%. Penurunan tersebut terutama diakibatkan asumsi pendapatan deposito yang mengalami koreksi sebesar 6,6 Milyar, meskipun terdapat peningkatan pada Dana kapitasi JKN sebesar 3,07 Milyar dan BLUD 2,57 Milyar.

Selanjutnya untuk sumber pendapatan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 28% dari Rp. 1,575,814,690,000.00 pada Tahun 2018 menjadi Rp. 1,140,613,726,065 pada Tahun 2019. Penurunan proyeksi pendapatan pada Dana Perimbangan ini dipengaruhi oleh Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 14,09 Milyar, Dana Alokasi Umum diproyeksikan sama dengan Tahun 2018 dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 belum dimasukan dalam asumsi pendapatan daerah.

Selanjutnya pada proyeksi penerimaan pendapatan pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5% dari Rp. 538,486,260,000.00 pada Tahun 2018 menjadi Rp. 563,300,924,185 pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 diasumsikan pemerintah daerah akan menerima hibah untuk pembiayaan belanja operasional sekolah, Flood Management Selected River Basin (FMSRB), Air Minum Perdesaan, dan Air Minum Perkotaan (PDAM).

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2019 disusun berdasarkan perkembangan dan kondisi yang terjadi pada tahun anggaran 2018. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2019 mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Optimalisasi SDM Pengelola Pendapatan Daerah pada UPTD pengelola pendapatan di tiga wilayah (Lebak Utara, Lebak Tengah dan Lebak Selatan);
2. Pemantapan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat (tidak membebani pertumbuhan dunia usaha) serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
6. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah;
7. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui skema kerjasama *"Public-Private Partnership"* maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target-target RKPD 2019 yang telah ditetapkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target yang termuat pada setiap sasaran pembangunan. Namun demikian, upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif perlu ditempuh guna menyesuaikan rencana belanja daerah dimaksud dengan kondisi pendanaan yang relatif terbatas. Upaya tersebut dilaksanakan diantaranya melalui :

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.
3. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2019.
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
5. Pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum)
6. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

7. Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pendapatan Pajak dan Retribusi daerah.
8. Pengalokasian kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
   a. Pemenuhan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan CPNSD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
   c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;
9. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah.
10. Peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat,
11. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.
12. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Table 4.2
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

AYAT	URAIAN	APBD 2018	PROYEKSI 2019	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	**Belanja Tidak Langsung**	**1,519,134,016,600.00**	**1,160,570,681,750.57**	**(358,563,334,849.43)**
1.1	Belanja Pegawai	1,031,908,141,663.00	768,394,509,000.00	(263,513,632,663.00)

1.2	Belanja Hibah	111,863,385,000	20,939,853,000.00	(90,923,532,000.00)
1.3	Belanja Bantuan Sosial	7,664,598,000.00	3,847,800,000.00	(3,816,798,000.00)
1.4	BBH Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa	7,698,258,710	8,671,165,160.10	972,906,450.10
1.5	Belanja Bantuan Keuangan	355,126,610,484	353,717,354,590.47	(1,409,255,893.53)
1.6	Belanja Tidak Terduga	4,873,022,743	5,000,000,000.00	126,977,257.00
2	**Belanja Langsung**	**963,177,760,639.00**	**831,827,193,100.00**	**(131,350,567,539.00)**
	JUMLAH BELANJA	**2,482,311,777,239.00**	**1,992,397,874,850.57**	**(489,913,902,388.43)**

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan pendanaan daerah tersebut, belanja daerah pada Tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 1,992,397,874,850.57 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 19,74%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya belanja tidak langsung sebesar 23,60% dari Rp.1,519,134,016,600.00 pada Tahun 2018 berkurang menjadi Rp. 1,160,570,681,750.57. Penurunan tersebut pada Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik.

Proyeksi belanja langsung mengalami penurunan dari yang semula sebesar Rp. 963,177,760,639.00 pada Tahun 2018 menjadi Rp. 831,827,193,100.00 pada Tahun 2019 atau menurun sebesar 13,64%. Penurunan dari belanja langsung tersebut disebabkan Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi Banten Tahun 2019 belum diproyeksikan dalam pendapatan daerah.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Pegawai merupakan belanja wajib dan mengikat dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Aparatur Sipil

Negara (ASN) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Belanja hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit :

a) Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan
b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
c) Memenuhi persyaratan penerima hibah

Pada Tahun 2019, Belanja bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Belanja tersebut diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dipilih secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus. Jumlah bantuan yang diberikan pun dibatasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Untuk selanjutnya, alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pada Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja hibah dan bantuan sosial, proses perencanaan dan penganggarannya dilaksanakan melalui aplikasi SAHATE (Satu Harapan Terwujud). Hal ini merupakan tindaklanjut rencana aksi Korsupgah Pemerintah Daerah dan KPK.

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Meskipun demikian, besaran Belanja Bagi Hasil untuk Pemerintahan Desa disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

Termasuk dalam belanja bagi hasil ini adalah belanja alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintahan desa. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagamana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program / kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat perlu lebih ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, strategi, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD 2019 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RKP 2019 dilakukan mulai dari penyelerasan tema pembangunan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat tersaji pada tabel 5.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2019

TEMA	RKP :	RKPD PROV :	RKPD KAB :
	Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah

PRIORITAS	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah
	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif	Pembangunan Ekonomi Dan Kesempatan Berusaha	Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (Reformasi Birokrasi)	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan

Program pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan;
   a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
   c. Program Pendidikan Non Formal;
   d. Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
   f. Program BOS;
2. Urusan Kesehatan;
   a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
   b. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
   c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
   d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
   e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
   f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
   g. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya;
   h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
   i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
   j. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
   k. Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD;
   l. Program Jaminan Kesehatan Nasional;
   m. Program Bantuan Operasional Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   c. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
   d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya;
g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
h. Program Pengendalian Banjir;
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
k. Program Perencanaan Tata Ruang;
l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
m. Program Pembinaan Jasa Konstruksi;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   a. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman;
   b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
   c. Program Pengembangan Perumahan;
   d. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
   a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
   b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
   c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
   d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
   e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
6. Urusan Sosial;
   a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
   b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
   c. Program Pengelolaan Area Pemakaman;
   d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
   e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi,PSK,Narkoba & PMKS Lainnya);

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
g. Program Pembinaan Anak Terlantar;

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja;
   a. Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
   b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
3. Urusan Pangan;
   a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
4. Urusan Pertanahan;
   a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
   b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;
5. Urusan Lingkungan Hidup;
   a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
   b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
   c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
   e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
   b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
   c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
   d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;
f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pegelolaan Keuangan Desa;

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   a. Program Keluarga Berencana;
   b. Program Pelayanan Kontrasepsi;
   c. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat;
   d. Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja;
9. Urusan Perhubungan;
   a. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
   b. Program peningkatan pelayanan angkutan;
   c. Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas;
   d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
10. Urusan Komunikasi dan Informatika;
   a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
   b. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media;
   c. Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
   b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
12. Urusan Penanaman Modal;
   a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
   b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
   a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
   b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
   c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
   d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;

14. Urusan Statistik;
    a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
15. Urusan Persandian;
    a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

16. Urusan Kebudayaan;
    a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
    b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
    c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
17. Urusan Perpustakaan;
    a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
18. Urusan Kearsipan;
    a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
    b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan;
    c. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah;
    d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

III. Urusan Pilihan;

1. Urusan Kelautan dan Perikanan;
    a. Program Peningkatan Produksi Perikanan;
    b. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan;
2. Urusan Pariwisata;
    a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
    b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Urusan Pertanian;
    a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
    b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
    c. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
    d. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian;
    e. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian;

4. Kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Urusan Perdagangan;
   a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
   b. Program peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri;
7. Urusan Perindustrian;
   a. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah;
8. Urusan Transmigrasi;
   a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;

IV. Urusan Penunjang Pemerintahan;

1. Urusan Perencanaan;
   a. Program Pengembangan Data/Informasi.
   b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
   c. Program Kerjasama Pembangunan;
   d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
2. Urusan Keuangan;
   a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
   a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
   b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
   a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Urusan Pengawasan;
   a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
   b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
   c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
6. Urusan Administrasi Pemerintahan

a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
b. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
c. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD;
d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
e. Program pemantapan Otonomi daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

7. Urusan Penunjang Lainnya
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
   c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
   d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. OPD yang menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Daftar Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD
I	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RSUD Dr. Adjidarmo
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	Dinas Sosial
II	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	Statistik	-
15	Persandian	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD
16	Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18	Kearsipan	-
III	**URUSAN PILIHAN**	
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Dinas Peternakan
4	Kehutanan	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-
6	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-
IV	**URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**	
1	Perencanaan	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah
2	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	Penelitian dan Pengembangan	-
5	Pengawasan	Inspektorat
6	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD
7	Fungsi Penunjang Lainnya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kecamatan Rangkasbitung

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD
		Kecamatan Cibadak
		Kecamatan Warunggunung
		Kecamatan Maja
		Kecamatan Cipanas
		Kecamatan Muncang
		Kecamatan Leuwidamar
		Kecamatan Bojongmanik
		Kecamatan Cijaku
		Kecamatan Malingping
		Kecamatan Panggarangan
		Kecamatan Bayah
		Kecamatan Cibeber
		Kecamatan Gunung Kencana
		Kecamatan Sajira
		Kecamatan Cikulur
		Kecamatan Cileles
		Kecamatan Cimarga
		Kecamatan Banjarsari
		Kecamatan Curugbitung
		Kecamatan Sobang
		Kecamatan Wanasalam
		Kecamatan Cilograng
		Kecamatan Cirinten
		Kecamatan Kalanganyar
		Kecamatan Cigemblong
		Kecamatan Lebakgedong
		Kecamatan Cihara

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Untuk APBD Tahun anggaran 2019 penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari pencairan dana cadangan sebesar dan Silpa. Namun demikian pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran ini, nilai dana cadangan tidak teranggarkan dan nilai Silpa secara definitif belum dicantumkan, karena besaran Silpa yang dimuat dalam APBD 2019 akan didasari atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI.

4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.20.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan PDAM Multatuli sebesar Rp.15.000.000.000, PD. BPR LPK Warunggunung sebesar Rp.1.500.000.000, PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp. 1.500.000.000 dan PD. Lebak Niaga sebesar Rp.2.000.000.000. Khusus penyertaan modal pada PD.Lebak Niaga, didasarkan pada hasil kajian investasi yang dilakukan pada Perubahan APBD 2018.

Table 4.5
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018
dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

URAIAN	TARGET APBD 2018	RENCANA APBD 2019	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan	**74,333,290,139.00**	**0**	**(74,333,290,139**
Pencairan Dana Cadangan	55,000,000,000.00	0	(55,000,000,000.00)
Pengunaan SiLPA tahun sebelumnya	19,333,290,139	0	(19,333,290,139.00)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	**6,055,050,000.00**	**20,000,000,000.00**	**13,944,950,000.0**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,055,050,000	20,000,000,000.00	13,944,950,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	**68,278,240,139.00**	**(20,000,000,000.00)**	**(88,278,240,139**

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun dan disepakati sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan perubahan, sebagai konsekuensi perubahan kebijakan pemerintah dan akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2019.

Rangkasbitung, 15 Agustus 2018

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA